



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 386/KPTS/M/2018
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENYELESAIAN PENGALIHAN
ASET DAN HAK PESERTA PNS

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dibubarkan setelah menyelesaikan pengalihan aset dan hak peserta pegawai negeri sipil dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat diundangkan;
 - b. bahwa sampai saat ini Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat belum beroperasi karena sedang dalam proses pemilihan Komisioner dan Deputi Komisioner;
 - c. bahwa berdasarkan Rapat Anggota Bapertarum-PNS tanggal 21 Maret 2018, perlu dilakukan kegiatan operasional penyelesaian pengalihan aset dan hak Peserta PNS oleh eks Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penyelesaian Pengalihan Aset dan Hak Peserta PNS;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 3. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENYELESAIAN PENGALIHAN ASET DAN HAK PESERTA PNS.

KESATU : Menetapkan Ir. Heroe Soelistiawan (Eks Direktur Utama Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS) sebagai koordinator pelaksana kegiatan operasional penyelesaian pengalihan aset dan hak peserta PNS.

KEDUA : Koordinator pelaksana kegiatan operasional penyelesaian pengalihan aset dan hak peserta PNS memiliki tugas:

- a. Monitoring bulanan penggunaan anggaran, dan menyusun laporan kegiatan bulanan;
- b. Pengelolaan Information Center (*Call Center*), pengelolaan Desk Informasi, pengelolaan Website dan Email, serta tim Penyebaran Informasi;
- c. Mengatur, merencanakan, dan menyiapkan kegiatan selama melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Keputusan Menteri ini;

- d. Menyiapkan usulan kebutuhan dana setiap bulan kepada Kementerian Keuangan untuk pengembalian Tabungan Perumahan PNS kepada PNS yang pensiun;
- e. Merancang dan membina hubungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Mitra Kerja dengan memberikan informasi terkait likuidasi dan pembubaran BAPERTARUM-PNS;
- f. Melakukan rekonsiliasi terkait pelaksanaan penyaluran kepada Pensiun tidak aktif (Punah) di BRI sampai dengan *clean and clear*;
- g. Melakukan inventarisasi hasil penyerahan saldo iuran Taperum PNS berikut hasil pemupukannya kepada PNS Pensiun tidak aktif (Punah) yang belum diterima untuk ditindaklanjuti;
- h. Melaksanakan pembayaran klaim pengembalian iuran Taperum PNS berikut hasil pemupukannya kepada PNS Pensiun pada bulan berjalan;
- i. Memelihara data saldo iuran Taperum PNS berikut hasil pemupukannya yang ditatausahakan Kementerian Keuangan dalam kas negara untuk menjadi saldo awal peserta Taperum sebelum diserahkan kepada BP Taperum;
- j. Memelihara data saldo iuran Taperum PNS yang di potong mulai bulan April 2018 berikut hasil pemupukannya yang ditatausahakan Kementerian Keuangan dalam kas negara untuk menjadi tambahan saldo awal peserta Taperum sebelum diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat;
- k. Mendapatkan bukti penyeteroran iuran Taperum-PNS dari satuan kerja Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- l. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan iuran Taperum-PNS dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/ Lembaga dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
- m. Melaksanakan pengadministrasian dan pencatatan data Peserta Taperum-PNS, dan melakukan rekonsiliasi data Peserta Taperum-PNS dengan Badan Kepegawaian Negara;
- n. Menyampaikan seluruh daftar nama PNS yang masih

- o. Mengelola dan memelihara *Database Oracle* dengan *table space* yang cukup untuk menampung data (master PNS, master transaksi, *history* PNS, Jurnal Transaksi Posisi Maret), serta melakukan Pengelolaan pada server dan PC untuk bulan April, Mei, Juni dan Juli 2018;
- p. Setting komunikasi dan *DRC*, *Web maintenance* dan *content development*, dan *Web hosting* untuk bulan April, Mei, Juni dan Juli 2018.
- q. Pengelolaan *Data Center & Server* minimal 20.000 watt;
- r. Menyelesaikan audit atas posisi laporan kinerja dan laporan keuangan penutup Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Per 23 Maret 2018;
- s. Membuat Laporan Keuangan Bulanan, dan melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23;
- t. Melaksanakan pembayaran Pengembalian Tabungan kepada PNS;
- u. Melaksanakan pembayaran untuk kebutuhan internal (operasional) dan eksternal (pihak ketiga) secara tunai dan non tunai (transfer);
- v. Pengelolaan Pegawai eks Bapertarum-PNS termasuk *jobdesk* masing-masing Pegawai;
- w. Menyiapkan perlengkapan, sarana prasarana, pemeliharaan sarana prasarana dan pembayarannya untuk menunjang operasional kantor dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
- x. Menyiapkan kebutuhan penyimpanan arsip dan dokumen melalui jasa vendor, serta menyiapkan kebutuhan keamanan lingkungan, kebersihan kantor wisma iskandarsyah dan eks. Menpera;
- y. Melakukan pemantauan pengalihan asset dan penyelesaian pembagian hak Peserta; dan
- z. Melakukan pengawasan internal antara lain reviu laporan keuangan, reviu kepesertaan dan layanan serta reviu kegiatan operasional.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya koordinator pelaksana kegiatan operasional penyelesaian pengalihan aset dan hak Peserta PNS dibantu oleh eks pegawai Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Pembagian tugas kepada eks pegawai Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh koordinator pelaksana kegiatan operasional penyelesaian pengalihan aset dan hak Peserta PNS.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan operasional penyelesaian pengalihan aset dan hak Peserta PNS dilakukan sesuai dengan pedoman teknis atau standar operasional prosedur pengelolaan dana Tabungan Perumahan PNS.
- KEENAM : Jangka waktu pelaksanaan kegiatan operasional penyelesaian pengalihan aset dan hak Peserta PNS dimulai sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.
- KETUJUH : Koordinator pelaksana kegiatan operasional penyelesaian pengalihan aset dan hak Peserta PNS bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Cadangan Beban Operasional Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 386 /KPTS/M/2018
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN
OPERASIONAL PENYELESAIAN
PENGALIHAN ASET DAN HAK PESERTA
PNS

DAFTAR NAMA EKS PEGAWAI
PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS

NO	NAMA
1.	Nyoman Suprayatna
2.	Gos Ishak
3.	Daniel Dananto
4.	Batu Tampubolon
5.	Aep Wahyudin
6.	Barik Gussaini
7.	Ferry Setiawan
8.	Luky Arfiansyah
9.	Meiliana Simanjuntak
10.	Endah Retnowati
11.	Wahyu Riyadi
12.	Ario B. Haryono
13.	Gatut Drajad Purwoko
14.	Sentot Heru Purwito
15.	Muhammad Abrori
16.	Yunita Panjaitan
17.	Dini Handiyani
18.	Rio Djauhari
19.	Haafidh Affandi
20.	Ariska Purnamawati
21.	Is Aprianto

NO	NAMA
22.	Toto Sugiarto
23.	Marheni Br. Perangin-angin
24.	M Yuda Al Habsy
25.	Rully Pribadi
26.	Dewi Nari Ratih Permada
27.	Harry Koestjahjari
28.	Yessi Fianti
29.	Djaya Irawan
30.	R. Herman Purwanto
31.	Efi Nofianti
32.	Yuni Herniyati
33.	Wahyudi
34.	Laily Purwaningsih
35.	Maddais
36.	Eko Andi Permana
37.	Ninuk Niasarati Larosa
38.	Triyatmi
39.	Dianto Nugroho
40.	Juhardi
41.	Eko Suryono
42.	Riska Norma Yunita
43.	Budi Harijanto
44.	Mariani Dahlia
45.	Ani Susanti
46.	Nia Fitrianty
47.	Nur Dwi Astuti
48.	Muhammad
49.	Ahmad Reza Fahlevi
50.	Purwati
51.	Supriyadi
52.	Rizci Ramdani
53.	Nico Aprianto
54.	Anufika Dyah Lestari
55.	Santi Puspitasari
56.	Dian Ayuningtyas

NO	NAMA
57.	Ngalim
58.	Astri Widyaningrum
59.	Mochamad Thariq
60.	Rahmadhani Akbar
61.	Ali Surahman
62.	Agus Supriyadi
63.	Kuswiyanto
64.	Purnomo
65.	Uja Komarudin Malik
66.	Ruddy Supriyadi

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO